



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA**

PUTUSAN

Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWS.KAB/21.04/11/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:-----•

Nama : Sri Neni Trianawati, S.E., MAP

Tempat, Tanggal Lahir : Muara Teweh, 11-09-1972

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
(Ketua DPD Partai Golkar
Kabupaten Barito Utara)

Alamat/Tempat Tinggal : Jl.Pendreh, No.7
Muara Teweh, RT/RW.018/005
Kecamatan Teweh Tengah,
Kabupaten Barito Utara.

Melalui kuasa hukumnya yang bernama Jubendri Lusfernando, S.H., M.H. alamat Kantor Hukum "Penegak Hukum Rakyat Indonesia (PHRI)" di Jl. Rajawali, Km.3,5 (Samping Hotel Triana) Kota Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 005/SK/ADV-PHRI/II/2024;-----•

Selanjutnya disebut sebagai **Pelapor**;-----

-----**MELAPORKAN**-----

Ketua dan Anggota KPPS TPS 09 Kelurahan Lahei II,
Kecamatan Lahei Selanjutnya disebut **Terlapor**;-----•

Telah membaca laporan Pelapor,•
Mendengar jawaban Terlapor,•
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti
yang diajukan pelapor dan terlapor.•

b) Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah
memeriksa laporan dugaan pelanggaran administrative pemilu
dengan hasil sebagai berikut:

1. **Uraian Laporan Pelapor**-----•

Bahwa Pelapor Melalui kuasa hukumnya yang bernama
Jubendri Lusfernando, S.H., M.H. telah menyampaikan
laporan seeara tertulis ke Bawaslu Kabupaten Barito Utara
yaitu :-----

Bahwa Pelapor menyampaikan laporan pada tanggal, 28
Februari 2024 pukul 23.15 WIB, menerima hasil perbaikan
laporan pada tanggal 5 Maret 2024 pukul 21.25.WIB, serta
berdasarkan ketidak hadiran pelapor pada dua kali
pemanggilan, bahwa setelah dilakukan pemanggilan
seeara patut kepada pelapor. Sehingga berdasarkan pasal
20 angka (4) dalam hal setelah diberitahukan sebanyak
dua kali berturut-turut, pelapor/penemu dan terlapor tetap
tidak hadir, bawaslu Kabupaten tetap melanjutkan sidang
dengan agenda pembaeaan putusan. pemeriksaan
Perbawaslu 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian
Pelanggaran Administratif Pemilu, majelis sidang
membaeakan laporan yang yang telah disampaikan oleh
pelapor, terlapor yang terdiri dari Ketua dan anggota KPPS
TPS 09 Kelurahan Lahei II, Kee. Lahei yang berjumlah
tujuh orang hadir diruang sidang mendengarkan langsung,
serta menyaksikan didalam proses pembaeaan laporan
yang disampaikan oleh Pelapor. Adapun uraian
laporannya adalah sebagai berikut : -----

1.1. Bahwa terhadap dugaan adanya pemilih dengan
kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) berjumlah 16
(enam belas) orang di TPS 9 Kel. Lahei II Kee. Lahei
ada beberapa orang yang memang penduduk
setempat dan ada beberapa orang yang bukan
penduduk setempat, berdasarkan penelusuran yang

dilakukan, telah menghimpun bukti berupa 12 (dua belas) KTP warga (**Bukti P-1**) yang terdaftar dalam DPK dan orang – orang bersangkutan adalah warga masyarakat yang layak untuk memilih sesuai dengan tempat alamat KTP di TPS 9 Kel. Lahei II Kec. Lahei, sebagai mana bukti terlampir, -----•

1.2. Bahwa berdasarkan dari jumlah 16 (enam belas) orang tersebut, berdasarkan penelusuran yang dilakukan menemukan ada 3 (tiga) orang yang terdaftar dalam DPK adalah warga yang merupakan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 5 Desa Lerno 2 (**Bukti P-2**) yaitu atas nama Ibas Dinata dan Yusiana serta 1 (satu) orang atas nama Sri Sulastri adalah warga yang terdaftar dalam DPT TPS 3 Desa Lemo II (**Bukti P-2**). -----•

1.3. Bahwa terhadap 1 (satu) orang atas nama Indah Anjar Pratiwi yang juga termasuk dalam kategori DPK pada TPS 9 Kel. Lahei II Kec. Lahei tidak dapat ditemukan KTP-El nya. -----

1.4. Bahwa bukti – bukti tersebut adalah merupakan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana data dan fakta yang kami temukan dalam bukti DPT (**Bukti P-2**) yang kami lampirkan adalah merupakan bukti yang kami peroleh langsung dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Barito Utara, sebagai dasar untuk menemukan fakta tempat dimana seharusnya pemilih dalam DPK yang telah memberikan hak pilihnya di TPS 9 Kel. Lahei II Kec. Lahei tersebut layak untuk memilih, sehingga menurut kami bukti yang dilampirkan telah beralasan hukum untuk membuktikan dugaan pelanggaran yang kami laporkan sehingga menurut kami, bahwa laporan tersebut telah layak untuk ditindak lanjuti lebih lanjut oleh Bawaslu Kabupaten Barito Utara. -----

2. **Bukti – Bukti Pelapor**-----•

2.1. Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti berupa, -----•

Bukti P-1: Daftar Hadir DPK TPS 09 Kelurahan
Lahei 11; -----

Bukti P-2: Daftar Pemilih Kelurahan Lerno II TPS
05 dan TPS 03; -----

3. Keterangan Saksi Pelapor-----

Bahwa pelapor tidak mengajukan saksi menguatkan pada
Persidangan; -----

4. Jawaban Terlapor-----

Bahwa dalam sidang pemeriksaan kedua pada tanggal 20
Maret 2024, terlapor telah menyampaikan jawabannya
atas laporan pelapor yang pada pokoknya menjelaskan
tentang prosedur yang sudah dilaksanakan oleh terlapor
pada saat menerima pemilih dalam DPK dimaksud Seba@al
per[ut -----.

4.1. Bahwa terlapor yang dalam hal ini disampaikan oleh
saudari Mira Wati yang dipercayakan untuk
menyampaikan, dan menjawab sebagaimana dugaan
pelanggaran yang disangkakan kepada terlapor terdiri
dari ketua dan anggota KPPS TPS 09 kelurahan lahei
11. Anggota KPPS menyatakan terkait laporan yang
disangkakan terhadap KPPS itu tidak benar, sebab
penerimaan DPK itu pada jam 12.00 WIB siang hari.
Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 66 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam
Pemilihan Umum, pada halaman 43 huruf (o) Apabila
Pemilih sudah pindah domisili dan sudah
mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru
sehingga Penduduk tersebut tidak lagi tercatat sebagai
penduduk daerah asal dan tercatat sebagai penduduk
daerah tujuan, maka penduduk tersebut jika mengurus
pindah memilih dengan pindah domisili dapat menjadi
pemilih DPTb dan berhak mendapatkan 5 (lima) jenis
surat suara kecuali di Provinsi OKI Jakarta yang
mendapatkan 4 (empat) jenis surat suara, huruf (p)
Apabila Pemilih telah memiliki KTP-el pada domisili di
tempat baru dan tidak terdaftar dalam DPT pada TPS

sesuai TP-el pada domisili yang baru tersebut, Pemilih tersebut dapat menjadi Pemilih DPK. -----•

4.2. Bahwa terlapor dalam sidang pemeriksaan ini mengajukan bukti KTP El tiga orang yang disangkakan **(BUKTI T-1, T-2, T-3)** oleh pelapor sebagai bukti bahwa benar nama -- nama yang telah disebutkan diatas KTP-El nya **sudah** pindah domisili ke Kel. Lahei II Kec. Lahei, sesuai Dimana TPS 9 Lahei II Kee. Lahei.

5. Bukti – Bukti Terlapor-----•

5.1. Bahwa untuk menguatkan jawabannya terlapor dalam hal ini mengajukan bukti berupa. -----•

BUKTI T-1: KTP El atas nama Ibas Dinata.

BUKTI T-2: KTP El atas nama Yusiana.

BUKTI T-3: K T El atas nama Sri Sulastri.

6. Kesimpulan-----•

Bahwa pelapor dalam hal ini tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir selama sidang pemeriksaan dan atau ketidakhadiran pelapor pada dua kali pemanggilan. -----•

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----•

a. Fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan:

- (1) Bahwa pelapor adalah partai politik peserta pemilu tahun 2024; -----
- (2) Bahwa pelapor memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana diatur dalam Perbawaslu No. 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; -----
- (3) Bahwa pelapor mengetahui adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu yang diduga dilakukan oleh terlapor pada tanggal 28 Februari 2024. Kemudian laporan pelapor telah disampaikan di Bawaslu Kab. Barito Utara pada tanggal yang sama yaitu tanggal 28 Februari 2024 dan pelapor memperbaiki laporannya pada tanggal 5 Maret 2024;
- (4) Bahwa laporan pelapor masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahui nya dugaan pelanggaran

administratif pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (3) Perbawaslu No. 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum, -----•

(5) Bahwa laporan pelapor atas dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu telah diregistrasi di Bawaslu Kabupaten Barito Utara dengan nomor : 001/LP/ADM.PL/BWS.KAB/21.04/111/2024 terhadap KPPS TPS 09 Kelurahan Lahei II Kabupaten Barito Utara, telah sesuai ketentuan dan memenuhi syarat formil dan syarat materiil; -----•

(6) Bahwa terlapor dalam jawabannya menjelaskan bahwa pemilih atas nama **Ibas Dinata, Yusiana dan Sri Sulastri** dalam menggunakan hak pilihnya di TPS 9 Kel. Lahei II Kee. Lahei karena KTP yang bersangkutan sudah berpindah domisili dari yang pada mula nya tempat mereka terdaftar dalam DPT di Desa Lerno II ke Kel. Lahei II Kee. Lahei Kabupaten Barito Utara, maka dari itu pemilih tersebut berhak menggunakan hak pilihnya di TPS 9 Kel. Lahei II Kee. Lahei sesuai berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Tekhnis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum pada halaman 43 huruf (o) yang menyebutkan apabila pemilih sudah pindah domisili dan sudah mendapatkan KTP el pada domisili ditempat baru sehingga penduduk tersebut tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal dan tercatat sebagai penduduk daerah tujuan dan berhak mendapatkan 5 (lima) surat suara. -----

b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa: -----•

Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud, menilai dan berpendapat sebagai berikut:-----•

- 1) Menimbang bahwa setelah meneermati dengan seksama laporan pelapor dan jawaban terlapor, serta bukti - bukti yang diajukan dalam sidang

pemeriksaan, majelis menilai pokok permasalahan yang dipersoalkan dalam laporan a quo adalah terkait dugaan pelanggaran administratif pemilu; -----

- 2) Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan menilai ada tidak nya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh terlapor dalam laporan a QUO; -----•
- 3) Menimbang bahwa selanjutnya pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 460 Undang – undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;-----

- 4) Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan pertimbangan pada angka 1 sampai dengan angka ; -----•
- 5) Menimbang bahwa terkait hal -- hal lainnya dalam persidangan yang tidak relevan dengan pokok persoalan, majelis menilai tidak perlu untuk d[pertimbangkan. -----•

Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara Menimbang sebagaimana terhadap hasil pemeriksaan, mengambil Kesimpulan sebagai berikut:-----•

Bahwa Tindakan terlapor dalam melaksanakan tugas nya sebagai anggota KPPS pada TPS 09 Kel. Lahei II Kee. Lahei, yang mana dalam laporan ini terlapor menerima 3 (tiga) orang pemilih sebagaimana sudah dijelaskan diatas adalah sudah sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam aturan Perundang-Undangan.-----•

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; -----•

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran
Administratif Pemilu.-----

-----**MEMUTUSKAN**-----

1. Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
2. Memulihkan nama baik terlapor atas status sosial dan memulihkan nama baik terlapor alas Status profesional. -----•

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Barito Utara oleh 1) ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR, S.H, sebagai Ketua 2) ADI SUSANTO, S.Pd, dan 3) AMIR MAHMUD, S.Sos, masing – masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Utara dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024,-----•

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu Kabupaten Barito Utara


(ADAM PARAWANSA SHAHBUBAKAR, S.H.)
KETUA

Anggota


(ADI SUSANTO, S.Pd)

Anggota


(AMIR MAHMUD, S.Sos)

Sekretaris Pemeriksa


(RAHMI AZMI, S.Pi)